



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS II TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 diamanatkan bahwa Fasilitasi Gubernur ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan;
- b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus II atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/0148 tertanggal 3 Januari 2020 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 5 Februari 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus II Terhadap Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Fasilitasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS II TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus II atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/0148 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan terhadap laporan hasil pembahasan Panitia Khusus II atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Adm. Perekonomian Setda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
7. Direktur PDAM.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS
II TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK
LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/14591 tertanggal 8 Desember 2016 disebutkan bahwa sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan untuk pemberian nomor register oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah maka dilakukan fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Fasilitasi ini sebagai salah satu bentuk kendali pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/0148, tanggal 3 Januari 2020, perihal Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Bantul, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, Pansus II telah melakukan rapat kerja dengan OPD terkait guna membahas dan menyepakati substansi materi yang perlu disempurnakan.

Berikut kami sampaikan penyempurnaan substansi materi, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan Surat Penghageng Kawedanan Hageng Panitraputra Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 045/KH.PP/Bakdamulud.XII/ WAWU. 1953.2019, tanggal 13 Desember 2019, penggunaan kata “Mataram” untuk nama Perumda Air Minum tidak diizinkan, sehingga nama Perumda diganti menjadi Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.

2. Judul Raperda semula Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mataram diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

3. Pasal 85 ayat (1) disempurnakan menjadi:

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul beralih kepada Perumda Air Minum.

4. Pasal 86 disempurnakan menjadi:

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa jabatan berakhir.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO